



PUTUSAN

Nomor 149/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RULDEY R. SUMBAYAK, Umur: 55 tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: karyawan swasta bertempat tinggal di Jalan Muhasyim I, Nomor: 42, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Benteng Nomor 15. 005/004, Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

LAWAN

- MUHAMMAD HENDRI**, Sarjana Hukum, Pekerjaan: Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 72 RT. 002/RW. 005, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yana Kuspiana, S.H., dan Amiruddin Rahman, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Yana Kuspiana, R. Pursita Ayugandari, Amiruddin Rahman & Rekan, beralamat di Jalan Pasundan Nomor 117, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 51/SK/2016/PN.Skb tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK. KANTOR CABANG SUKABUMI**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 35-37 Sukabumi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dindin S. Maolani, S.H.,; Aip Miftah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dindin S. Maolani, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Saledri Nomor 16 Kota Bandung ; PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., beralamat di Jalan Naripan Nomor 12-14, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 252/KA/DIR-HK/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 02/SK/2017/PN.Skb tanggal 12 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI**, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 127 Sukabumi, yang diwakili Fransiscus Muljoto, S.SiT; Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi; Kirmanto, S.H.; Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 153/600/32.72/IV/2016 tanggal 26 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 42/SK/2016/PN.Skb tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
4. **ELLY HERYATI, Sarjana Hukum**, Pekerjaan: Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Pajajaran II Nomor 05 Tambay Tengah Cisaat Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yana Kuspiana, S.H., dan Amiruddin Rahman, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Yana Kuspiana, R. Pursita Ayugandari, Amiruddin Rahman & Rekan, beralamat di Jalan Pasundan Nomor 117, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan Register Nomor 50/SK/2016/PN.Skb tanggal 24 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Maret 2017 Nomor 149/PEN/PDT/2017/PT.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 8 April 2016 dalam Register Nomor 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Skb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan suami-isteri: Samen Sumbayak, bertempat tinggal terakhir di jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 55 Sukabumi, meninggal dunia pada 4 Maret 1974 di Jakarta, dan Pinalina Sinaga, bertempat tinggal terakhir di jalan Benteng Nomor 15 RT.005/RW.004 Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, meninggal dunia pada 24 Mei 2012 di Sukabumi;

Bahwa (mending) kedua orang tua Pengugat bersuku batak, beragama Kristen, dan dikaruniai 9 (sembilan) anak: 6 (enam) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;

2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat memiliki hak atas harta warisan mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat berdasarkan Pasal 541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat semasa hidupnya memiliki 2 (dua) bidang tanah tersebut di bawah ini;

- Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 198/1993 seluas 65 m² (enam puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga; dan;
- Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 199/1993 seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga;

Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Penggugat dan atau para ahli waris mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat tanpa ada keberatan dari pihak mana pun;



3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat tersebut pada Posita Angka 2 dijadikan sebagai obyek hak tanggungan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 tanpa sepengetahuan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat;
4. Bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat tersebut pada Posita Angka 2, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang berkedudukan di jalan Naripan Nomor: 12-14 Bandung sampai pada hari ini;
Bahwa SHT Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 diterbitkan oleh Turut Tergugat I berdasarkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;
Bahwa APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dibuat oleh Tergugat I berdasarkan Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 atas permintaan Tergugat II tanpa sepengetahuan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat;
Bahwa Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010;
5. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak memiliki kebenaran formal;

*Menimbang ... Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Elly Heryati, SH Notaris Kabupaten Sukabumi **tanpa dihadiri** oleh Notaris Elly Heryati, SH dan Alm. Pinalina Sinaga sebagai penanggung berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan dan tidak dibantah oleh Terbanding 2/Pembanding 2 dahulu Terlapor, berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka tidak ada kebenaran formal terhadap Akta yang telah dikeluarkan oleh Terbanding 2/Pembanding 2 dahulu Terlapor*

*Menimbang ... bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat bahwa Pembanding 2/Terbanding 2 dahulu Terlapor selaku Notaris dengan kewenangan yang dimilikinya ... **telah bertindak tidak jujur**, ... maka Pembanding 2/Terbanding 2 dahulu Terlapor telah secara nyata melanggar ketentuan*



dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas;

(Lihat Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014. Hlm. 1, 78-79, 79-80. Garis bawah ditambahkan);

Bahwa Terbanding 2/Pembanding 2 dahulu Terlapor tersebut di atas (sekarang Turut Tergugat II) dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya selaku notaris (lihat Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014. Hlm. 1, 80-81);

Bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014 Tanggal 23 Desember 2014 bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenhukham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 35 ayat (2) Permenhukham No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004;

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 adalah bukan akta otentik;

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Berdasarkan alasan hukum tersebut, dapat diketahui bahwa APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 tidak dibuat berdasarkan akta otentik;

6. Bahwa Tergugat II selaku Tergugat I di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi menyatakan sebagai berikut;

10.1. Pemberian hak tanggungan ke satu (1) terhadap SHM No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 m2 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintalina Sinaga, terletak di kelurahan gunungpuyuh, kecamatan gunungpuyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 m2 atas nama Pintalina Sinaga, terletak di kelurahan gunungpuyuh, kecamatan gunungpuyuh, Kota Sukabumi **oleh notaris Muhammad Hendri, SH** adalah sudah sah dan benar sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996, Undang-Undang jabatan notaris No. 30 tahun 2004 dan akta perjanjian kredit No. 67/2010 tanggal 08 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elly Heryati, SH;

10.2. Pemberian hak tanggungan kesatu (1) terhadap SHM No. 599 dan SHM No. 600 **oleh Notaris Muhammad Hendri, SH atas permintaan Tergugat I tidak perlu dan tidak harus memberitahukan lebih dahulu kepada Ny. Pintalina Sinaga atau pun Para Penggugat** karena pemberian hak tanggungan tersebut sudah tercantum dengan jelas dalam pasal 10 angka 2 Akta Perjanjian Kredit No. 67/2010 tanggal 08 April 2010, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elly Heryati, SH., sehingga para pihak dalam perjanjian tersebut sudah dianggap telah mengetahuinya;

10.3. Dalam pemberian hak tanggungan terhadap sertifikat-sertifikat tanah atas nama Pintalina Sinaga Baru Sinaga sebagai jaminan kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 sama sekali tidak ada kejanggalan atau ketidak wajaran ... melainkan telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan prosedur untuk pengurusan hak tanggungan, yaitu **oleh notaris Muhammad Hendri, SH**, pemberian hak tanggungan terhadap sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan kredit tidak harus dilakukan dan dibuat oleh notaris yang sama dengan yang membuat perjanjian kredit tersebut karena **pemberian hak tanggungan harus dilakukan oleh notaris** yang berbeda dalam satu wilayah dengan yang akan diberikan hak tanggungan dalam hal ini karena Notaris Elli Heryati selaku pembuat perjanjian kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 tidak ada dalam satu wilayah dengan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat III, maka Tergugat I menunjuk **notaris Muhammad Hendri, SH** yang wilayah kerjanya meliputi sertifikat-sertifikat tanah milik dan atas nama Pintalina Baru Sinaga berada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 24-25. Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat);

Bahwa pengakuan Tergugat II selaku Tergugat I tersebut di atas disampaikan di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi sehingga menjadi bukti yang sempurna terhadap Tergugat II berdasarkan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahwa Penggugat tidak perlu membuktikannya lagi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957;

7. Berdasarkan Posita Angka 5, dapat diketahui bahwa pengakuan Tergugat II pada Posita Angka 6 tentang pemberian hak tanggungan ke satu (1) tersebut yang dilakukan oleh notaris Muhammad Hendri, SH., tanpa sepengetahuan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat telah sesuai dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1996, Undang-Undang jabatan notaris No. 30 tahun 2004 dan akta perjanjian kredit No. 67/2010 tanggal 08 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elly Heryati, SH sangat mengada-ada dengan alasan:

- a. Fakta membuktikan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani **tanpa dihadiri** oleh Turut Tergugat II selaku Notaris dan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat;
- b. Bahwa pemberian hak tanggungan ke satu (1) tersebut oleh notaris Muhammad Hendri, SH tanpa sepengetahuan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) dan Penjelasan Umum Angka 7 atas Undang-Undang Hak Tanggungan;

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan

Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penjelasan umum Angka 7 Atas Undang-Undang Hak Tanggungan

Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena suatu sebab tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT, yang berbentuk akta otentik;

(Garis bawah ditambahkan)

8. Berdasarkan Posita Angka 5, 6, dan 7, dapat diketahui bahwa Tergugat II selaku BANK yang wajib melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) ternyata tidak mengetahui tentang tata cara/prosedur hukum pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang diatur dengan Undang-Undang Hak Tanggungan;

Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat II melanggar Pasal 8, Pasal 29 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 8 Undang-Undang Perbankan;

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Pasal 29 ayat (2), (3) Undang-Undang Perbankan

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank;

(Garis bawah ditambahkan)

Berdasarkan alasan tersebut, dapat dipastikan Tergugat II tidak hadir/berada di hadapan Tergugat I pada waktu Tergugat I—selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)—membuat APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Posita Angka 8, dapat diketahui bahwa APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 tidak dibacakan/dijelaskan isinya oleh Tergugat I di hadapan para pihak;

Dengan demikian, Tergugat I terbukti melanggar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998);

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT;

10. Bahwa Tergugat I, selaku Tergugat di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi antara Ruldey R. Sumbayak (Penggugat) Melawan Muhammad Hendri, SH (Tergugat), menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013 (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 27. Angka 8: Bukti T-5a);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013 tersebut, Tergugat I patut mengetahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak sah digunakan sebagai dasar pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dengan alasan:

- a. Bahwa Tergugat I selaku Tergugat di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi menyatakan:

Namun yang patut dikemukakan di sini adalah **fakta hukum** mengenai pokok perkara perdata, Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Smi yang [putusannya] dijatuhkan pada tanggal 24 April 2013;

- Pihak-pihak yang digugat adalah:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Kantor Cabang Sukabumi sebagai Tergugat I;
- Notaris/PPAT, Elly Heryati, S.H., sebagai Tergugat II;
- CV Galuh (**Maman Suparman/Direktur CV Galuh**, Didin Abidin Persero Komanditer sebagai Tergugat III;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 11 September 2015. Hlm. 16-17.

Huruf tebal pada frasa **Maman Suparman/Direktur CV Galuh** dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Lihat juga Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/20152/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2);

- b. Bertolak belakang dengan akal sehat orang yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian yang baik, Tergugat I selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi—melalui para kuasa hukumnya yang mengklaim secara sepihak sebagai RAJA PASUNDAN, yaitu Yana Kuspiana, SH dan Amiruddin Rahman, SH dari Kantor Hukum Yana Kuspiana, R. Pursita Ayugandari, Amiruddin Rahman & Rekan berkantor di jalan Pasundan No. 117 Kota Sukabumi—menyatakan bahwa Direktur CV Galuh adalah Deni M. Suparman sebagaimana tersebut di bawah ini;

Secara nyata bahwa **CV Galuh tidak bertanggung jawab** atas pinjaman kredit Modal Kerja Rehab 8 (delapan) Ruang kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi. Namun, anehnya mengapa Penggugat tidak meminta pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata kepada **Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh** dan Haji Didin Abidin selaku Persero Komanditer? Padahal MAN Kecamatan Jampang Tengah telah membayar lunas pekerjaan CV Galuh;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 20-21. Huruf tebal pada frasa: Deni M Suparman selaku Direktiur CV Galuh dari Penggugat);

11. Bahwa perihal Deni M. Suparman sebagai Direktur CV Galuh juga dinyatakan oleh Turut Tergugat II, selaku Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi, melalui para kuasa hukumnya, Yana Kuspiana, SH, R. Pursita Ayugandari, SH., dan Amiruddin Rahman, SH dari Kantor Hukum Yana Kuspiana, R. Pursita Ayugandari, Amiruddin Rahman & Rekan berkantor di jalan Pasundan No. 117 Kota Sukabumi, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa benar Pinalina Sinaga pemilik Jaminan bersama dengan **Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh** yang telah mendapat persetujuan dari haji Didin Abidin selaku Persero Komandinter telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi sebesar Rp. 375.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 31. Angka

2. Huruf tebal dari Penggugat);

Berdasarkan pengakuan Turut Tergugat II tersebut, dapat diketahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 mengandung cacat hukum karena memuat keterangan palsu;

Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II mengetahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 tidak sah digunakan sebagai dasar pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;

Bahwa Turut Tergugat II adalah satu saksi dalam pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;

12. Selain itu, Tergugat I patut mengetahui bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak sah digunakan sebagai dasar pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dengan alasan:

a. Bahwa Tergugat II, selaku BANK dalam Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak memberi persetujuan atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. PENERIMA KREDIT dengan suratnya tertanggal 05-04-2010 (lima April duaribu sepuluh). Mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BANK;

2. BANK melalui Suratnya Nomor.....

Menyetujui permohonan untuk memberikan fasilitas kredit kepada PENERIMA KREDIT

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44.

Angka 1: Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010. Hlm. 3);

Fakta membuktikan bahwa Tergugat II selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi terbukti tidak memberikan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44);



- b. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 dinyatakan berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak 08 April 2010 dan berakhir pada 08 November 2010;

Jangka waktu kredit adalah 7 (tujuh) bulan yaitu sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit yaitu 08-04-2010 (delapan April duaribu sepuluh) dan akan berakhir/harus dibayar lunas pada tanggal 08-11-2010 (delapan Nopember duaribu sepuluh);

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44. Angka 1, yaitu Salinan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010. Hlm. 4);

13. Bahwa Tergugat I selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi dengan itikad buruk menyatakan:

Jika kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 207/2011 tanggal 26 April 2011 yang dibuat Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 mengandung cacat hukum oleh sebab **Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris**. Lalu yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah: "Apa relevansi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan hutang yang belum lunas? Ataukah, **mungkin Penggugat berharap dengan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris itu, maka hutang CV Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin/Penanggung yang senyatanya belum lunas sama sekali itu menjadi lunas?**" Aneh tapi nyata;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 18-19; lihat juga Posita Angka 5. Garis bawah dan huruf tebal dari Penggugat);

Berdasarkan Posita Angka 5, 10, 11, dan 12, Tergugat I patut mengetahui bahwa tidak ada utang CV Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin/Penanggung kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010;

Dengan demikian, dapat dipastikan Tergugat I selaku Tergugat di persidangan yang bersifat terbuka untuk umum dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi antara Ruldey R. Sumbayak Melawan Muhammad Hendri, SH secara sengaja berbohong/berdusta dengan maksud untuk menghina orang yang sudah meninggal dunia-mendiang



Pintalina Sinaga / Ibu Penggugat dengan tujuan untuk merusak/mencemarkan kredibilitas, nama baik, dan kehormatan Penggugat selaku Penggugat dalam perkara tersebut;

14. Berdasarkan Posita Angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, dapat diketahui bahwa Tergugat I melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, g, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997);

Pasal 39 ayat (1) huruf c, g, ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- (1) PPAT menolak membuat akta jika:

c. salah satu pihak atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian;

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

- (2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai dengan alasannya;

15. Bahwa APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 batal demi hukum;

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bahwa pengisian blanko APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 mengandung kekeliruan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 492/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, sesuai dengan Undang-Undang No. 04 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 03 Tahun 1997;

5. Bahwa terhadap kekeliruan dalam pengetikan obyek hak terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan MUHAMMAD HENDRI, SH selaku Notaris/PPAT telah direvisi berdasarkan Surat Tanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 yang sebelumnya tercantum Kelurahan Sriwidari yang benar adalah Kelurahan Gunungpuyuh Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi (garis bawah ditambahkan);

(Lihat Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi Nomor: 132/300.72/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang ditujukan kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional RI; lihat juga Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 12 Mei 2015. Hlm. 33. Angka I: Bukti T-1);

Bahwa Turut Tergugat I secara sengaja tidak menyebutkan tanggal penerbitan SHT Nomor: 492/2011, yaitu Tanggal 11 Mei 2011 dengan tujuan untuk mengelabui Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Ruldey R. Sumbayak (sekarang Penggugat);

Bahwa SHT Nomor: 492/2011 diterbitkan oleh Turut Tergugat I pada 11 Mei 2011 sebelum Surat Tanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 dibuat (kalau ada);

Fakta membuktikan bahwa Turut Tergugat I tidak menerima dan atau tidak menyimpan Surat Tanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 (lihat Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 12 Mei 2015. Hlm. 33-34);

Fakta membuktikan bahwa Tergugat I tidak membuat dan atau tidak mengetahui tentang Surat Tanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 tersebut (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 26-27);

Bahwa kekeliruan yang dimaksud oleh Turut Tergugat I adalah sebagai berikut;

- Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1993 Nomor 198/1993 seluas 65 m²(enam puluh lima meter persegi) dan (ditulis sebagai tambahan) Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1993 Nomor 199/1993 seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) terletak di:

- Propinsi: Jawa Barat;
- Kabupaten/Kota: Sukabumi;
- Kecamatan: Gunungpuyuh;
- Desa/Kelurahan: Sriwidari;
- Jalan;

yang diperoleh Pemegang Hak berdasarkan: alat bukti berupa Sertipikat (tanda bukti Hak) Nomor 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan 600/Gunungpuyuh yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi;



(Lihat fotokopi salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 207/2011 Tanggal 26 April 2011. Hlm. 4, yang dilekatkan pada Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 disampaikan sebagai bukti surat/dokumen oleh Tergugat II selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi. Lihat Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 44 Angka 2);

Bahwa Turut Tergugat I melalui kuasanya **FIRMANTO** Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kota Sukabum memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi sebagai berikut;

Perbedaan mengenai wilayah kelurahan dalam APHT [Nomor 207/2011 Tanggal 26 April 2011] yang menurut Penggugat masuk wilayah Kelurahan Gunungpuyuh sedangkan yang tercatat di Kelurahan Sriwidari, hal tersebut dapat saja terjadi adanya pemekaran wilayah;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 44. Garis bawah ditambahkan);

Berdasarkan fakta tersebut, Turut Tergugat I patut mengetahui bahwa APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 tidak memenuhi asas spesialisitas; Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan sebagai berikut;

Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan;

Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan:

e. Uraian yang jelas mengenai obyek hak tanggungan;

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan;

Ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya **wajib** untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Tidak dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut pada ayat ini dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan mengakibatkan akta yang bersangkutan **batal demi hukum**. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi asas spesialisitas dari hak tanggungan mengenai subyek, obyek, maupun utang yang dijamin (huruf tebal dari Penggugat);

Berdasarkan alasan tersebut, cukup beralasan apabila APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan Posita Angka 15, dapat dipastikan bahwa Tergugat I melanggar Pasal 53 ayat (1), (2), (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PERKA BPN Nomor 1/2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 53 ayat (1), (2), (3) PERKA BPN Nomor 1/2006;

- (1) Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko yang tersedia secara lengkap sesuai dengan petunjuk pengisiannya;
 - (2) Pengisian blanko akta dalam rangka pembuatan akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan kejadian, status, dan data yang benar serta didukung dengan dokumen yang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (3) Pembuatan akta PPAT dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memberi kesaksian mengenai;
 - a. identitas dan kapasitas penghadap;
 - b. kehadiran para pihak atau kuasanya;
 - c. kebenaran data fisik dan data yuridis obyek perbuatan hukum dalam hal obyek tersebut sebelum terdaftar;
 - d. keberaan dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta;
 - e. telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan;
- (Garis bawah ditambahkan);

17. Berdasarkan alasan tersebut pada Posita Angka 16, Turut Tergugat I terbukti melanggar Pasal 45 ayat (1) huruf c, d, ayat (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 66 ayat (3) huruf b PERKA BPN Nomor 1/2006;

Pasal 45 ayat (1) huruf c, d, ayat (2), ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- (2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan alasan penolakan itu;
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan;

Pasal 66 ayat (3) huruf b PERKA BPN Nomor 1/2006:

Pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai berikut:

- b. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;

Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan SHT Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 mengandung cacat hukum administrasi;

Oleh karena itu, sangat beralasan apabila SHT Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 dibatalkan oleh Turut Tergugat I terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi;

Ditambah lagi dengan fakta hukum tersebut di bawah ini;

- a. Bahwa Tergugat I tidak membuat dan atau tidak menyimpan Lembar Pertama APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 (lihat Posita Angka 18);
 - b. Bahwa Tergugat I tidak mendaftarkan/tidak menyerahkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 kepada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (lihat Posita Angka 19);
 - c. Bahwa Tergugat I tidak membuat dan atau tidak mengetahui tentang Surat Tanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 tersebut (lihat Posita Angka 20);
18. Bahwa Tergugat I selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi terbukti tidak membuat dan atau tidak menyimpan Lembar pertama APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk asli (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 26-27);

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan Tergugat I melanggar Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 *juncto* Pasal 58 ayat (1) PERKA BPN I/2006;

Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998:

Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam dua (2) lembar, yaitu:

- a. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan;
- b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan, disampaikan kepada pemegang Kuasa untuk dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya;

Pasal 58 ayat (1) PERKA BPN Nomor 1/2006:

Akta otentik, surat dibawah tangan, atau dokumen lainnya yang dipakai sebagai dasar penghadap sebagai pihak dalam perbuatan hukum yang dibuatkan aktanya dinyatakan dalam akta yang bersangkutan dan dilekatkan atau dijahitkan pada akta yang disimpan oleh PPAT;

19. Bahwa Tergugat I tidak mendaftarkan/menyerahkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 kepada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi;

Bahwa Pasal 114 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMNA/PERKABPN Nomor 3 Tahun 1997) berbunyi sebagai berikut;

Pasal 114 ayat (1), (3) PMNA/PERKABPN Nomor 3 Tahun 1997:

- (1) Untuk pendaftaran Hak Tanggungan yang obyeknya berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang sudah terdaftar atas nama pemberi Hak Tanggungan, PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja setelah penandatanganan Akta tersebut menyerahkan kepada Kantor Pertanahan berkas yang diperlukan yang terdiri dari:

- a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) dan memuat daftar jenis surat-surat yang disampaikan;
- b. Surat permohonan pendaftaran Hak Tanggungan dari penerima Hak Tanggungan;
- c. Fotocopy surat bukti identitas pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
- d. Sertipikat asli hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek Hak Tanggungan;
- e. Lembar ke-2 Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- f. Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pembuatan Sertipikat Hak Tanggungan;
- g. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, apabila pemberian Hak Tanggungan dilakukan melalui kuasa;

(3) Petugas Kantor Pertanahan yang ditunjuk membubuhkan tanda-tangan, cap, dan tanggal penerimaan pada lembar kedua surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai tanda terima berkas tersebut dan mengembalikannya melalui petugas yang menyerahkan berkas itu atau, dalam hal berkas tersebut diterima melalui Pos Tercatat, menyampaikan tanda terima itu kepada PPAT yang bersangkutan melalui Pos Tercatat pula;

Fakta membuktikan bahwa Turut Tergugat I tidak menerima/menyimpan Surat Pengantar Lembar pertama dari Tergugat I yang membuat APHT Nomor 207/2011 Tanggal 26 April 2011 (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 12 Mei 2015. Hlm. 33-34);

Fakta membuktikan bahwa Tergugat I tidak menyimpan Surat Pengantar Lembar kedua yang telah dibubuhi teraan cap/stempel dan tanggal penerimaan serta tanda tangan petugas Kantor Pertanahan Kota Sukabumi sebagai tanda bukti bahwa Tergugat I telah mendaftarkan/menyerahkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 beserta dokumen-dokumen lain yang terkait kepada Kantor Pertanahan Kota Sukabumi (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 26-27);



Berdasarkan alasan tersebut, dapat dipastikan bahwa Tergugat I melanggar Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar;
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan;

Selain itu, fakta membuktikan bahwa Tergugat I tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 kepada Tergugat II dan (mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 44; lihat juga Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi Tanggal 9 September 2015. Hlm. 26-27);

20. Bahwa Tergugat I tidak membuat dan atau tidak mengetahui tentang surat tertanggal 13 Mei 2011 Nomor 04/V/PPAT/2011 (bandingkan dengan Posita Angka 15);

Bahwa Tergugat I selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi menyampaikan bukti surat/dokumen berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600 sebagaimana tersebut di bawah ini;

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 599 atas nama Pinalina Baru Sinaga sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1993, Nomor 198/1993 seluas 65 m2 (enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat (**fotocopy dari fotocopy/asli ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Sukabumi**);

Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 600 atas nama Pinalina Baru Sinaga sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1993, Nomor 199/1993 seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat (**fotocopy dari**



fotocopy/asli ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Sukabumi);

(Lihat Daftar Bukti-Bukti Tertulis Tergugat tertanggal 19 Agustus 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi antara Ruldey R. Sumbayak Lawan Muhammad Hendri, SH. Hlm. 3-4: Bukti T.2b, Bukti T.2c. Garis bawah pada frasa Kelurahan Sriwidari ditambahkan);

Bahwa Daftar Bukti-Bukti Tertulis Tergugat tertanggal 19 Agustus 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi antara Ruldey R. Sumbayak Melawan Muhammad Hendri, SH diperoleh Penggugat selaku Penggugat di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN Sukabumi tersebut;

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa penerbitan SHT Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 mengandung cacat hukum administrasi;

21. Bahwa pengakuan Tergugat I tersebut pada Posita Angka 20 tidak bersesuaian dengan pengakuan Tergugat II—sebagai pihak yang memegang dan menguasai SHM No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan SHM No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat—selaku Tergugat I di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi yang berbunyi sebagai berikut;

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 599, SU. No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 m2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi; dan SHM No. 600, SU. No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 m2 atas nama Pinalina Sinaga, terletak di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi adalah telah dijadikan jaminan kredit CV Galuh/Tergugat III, selaku Debitur, kepada Tergugat I, selaku Kreditur, berdasarkan Akta perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ny. Elly Heryati, SH;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 18. Angka 3.1. Garis bawah ditambahkan; lihat juga Posita Angka 6);

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. SHM No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat;



- b. SHM No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat;
- c. (Mendiang) Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat (lihat juga Posita Angka 6);
- d. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Sukabumi/Tergugat II (lihat juga Posita Angka 7); dan
- e. Turut Tergugat II, salah satu saksi pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2010;
- tidak berada di hadapan Tergugat I pada waktu Tergugat I membuat APHT No. 207/2011 Tanggal 26 April 2011;
22. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab secara pribadi atas pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;
- Pasal 55 PERKA BPN Nomor 1/2006;
- PPAT bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta;
23. Berdasarkan Posita Angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22, sangat beralasan apabila APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
24. Berdasarkan Posita Angka 23, dapat dipastikan bahwa Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011, melanggar kewajiban hukum Tergugat I selaku PPAT, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melanggar hak orang lain;
- Dengan demikian, sangat beralasan apabila Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;
25. Bahwa Tergugat II selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi dengan itikad buruk menyatakan:
- 3.2. Bahwa **Perjanjian kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010** yang dibuat dan ditandatangani di hadapan **Notaris/PPAT Ny. Elly Heryati, SH** adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena dibuat sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik Tergugat I;
- 3.3. Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, **Tergugat III/CV Galuh selaku Debitur telah menerima Kredit dari Tergugat I** untuk kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh



puluh lima juta rupiah) dengan **jangka waktu pengembalian 7 (tujuh) bulan (dari sejak ditandatanganinya akta perjanjian kredit)**. Untuk penjaminan kredit tersebut, **Tergugat III telah menyerahkan jaminan/agunan berupa sertifikat-sertifikat tanah Hak Milik Pintalina Baru Sinaga kepada Tergugat I**

- 3.4. Kemudian **setelah jangka waktu kredit 7 (tujuh) bulan selesai**, ternyata **Tergugat III ingkar janji** dan tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya kepada Tergugat I, sehingga **Tergugat I memberikan surat peringatan kepada Tergugat III. Surat Peringatan** pembayaran kredit **pertama (1)** Tergugat I dikirim kepada Tergugat III dengan Surat No. 2281/Bjb-Smi/Krd/2010 tanggal 08 November 2010 dan kemudian disusul dengan **surat ke dua (2)** No. 2290/bjb-Smi/Krd/2010 tanggal 18 November 2010 dan **ketiga** No. 2301/bjb-smi/krd/2010 tanggal 05 Desember 2010 (**surat-surat peringatan tersebut akan dibuktikan kemudian**);
(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 18-19. Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat);

Fakta membuktikan bahwa:

- Perjanjian kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010 dibuat dan ditandatangani **tanpa dihadiri** oleh Turut Tergugat II dan (mendiang) Pintalina Sinaga/Ibu Penggugat (lihat Posita Angka 5, 6, 7);
- Bahwa 12 (dua belas) syarat pada Pasal 13: *Syarat-Syarat Penandatanganan* dan 6 (enam) syarat pada Pasal 14: *Syarat-Syarat Penarikan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010* **tidak** terpenuhi seluruhnya;
Tergugat II selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi menyampaikan 6 (enam) bukti surat/dokumen (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44);
- Tergugat II **tidak** menyerahkan uang sebesar Rp. 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf h, Pasal 14 angka 6 Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010; Pasal 13 huruf h Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat penandatanganan perjanjian kredit bagi PENERIMA KREDIT diantaranya telah membuka rekening giro pada BANK;

Pasal 14 angka 6 Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010:

Syarat penarikan kredit untuk pertama kalinya bagi PENERIMA KREDIT diantaranya menyerahkan kontrak/standing instruction yang menunjukkan bahwa penerimaan pembayaran akan dilaksanakan melalui rekening PENERIMA KREDIT di BANK (garis bawah ditambahkan);

Tergugat II **tidak** memiliki bukti yang sah menurut hukum bahwa Deni M. Suparman selaku Direktur CV Galuh telah membuka rekening giro pada Tergugat II (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44. Bandingkan dengan Hlm. 46. Bukti Surat dari Tergugat III);

Bahwa Deni M. Suparman adalah bukan Direktur CV Galuh (lihat Posita Angka 10, 11);

d. Tergugat II **tidak** menerima SHM No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan SHM No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat dari CV Galuh (Direktur: Deni M. Suparman) selaku Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44);

e. Tergugat II **tidak** memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada CV Galuh (Direktur: Deni M. Suparman) terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor: 67 Tanggal 08 April 2010 (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44. Bandingkan dengan Hlm. 46. Bukti Surat dari Tergugat III);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak sah karena mengandung sebab yang terlarang;

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Supaya terjadi suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

26. Berdasarkan Posita Angka 25, dapat dipastikan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak memenuhi syarat objektif;



Bahwa R. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian* menyatakan sebagai berikut;

Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka Hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan;

(Dalam Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011. Hlm. 66);

Dengan demikian, cukup beralasan apabila Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 dinyatakan tidak pernah ada;

27. Bahwa Tergugat II mengakui dan atau mengetahui bahwa Ruldey R. Sumbayak (sekarang Penggugat) adalah anak mendiang Pinalina Sinaga; Bahwa Tergugat II sebagai Tergugat I di persidangan dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi dengan itikad buruk menyatakan:

Oleh karena ternyata **Ny. Pinalina Sinaga telah meninggal dunia, surat peringatan dari Tergugat I** tersebut kemudian **ditanggapi oleh anaknya, Ruldey R Sumbayak/Penggugat**. Namun, ternyata **Ruldey R. Sumbayak menolak untuk bertanggung jawab** atas tunggakan kredit Tergugat III dengan alasan tidak tahu menahu dan merasa orang tuanya (Ny. Pinalina Sinaga) tidak pernah menjaminkan tanah-tanah yang disebutkan di atas sebagai jaminan kredit Tergugat III. Alasan **Ruldey R. Sumbayak/para Penggugat** terhadap Tergugat I tersebut adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum karena para Penggugat sudah tahu adanya Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010, dimana Pinalina Sinaga turut menandatangani bertindak selaku penanggung kredit Tergugat I, kalau pun Para Penggugat tidak tahu (hal tersebut tidak mungkin) tapi perjanjian kredit tersebut sah dan mengikat kepada para pihak (termasuk penanggung kredit/Pinalina Sinaga), karena SHM No. 599 dan SHM No. 600 yang dijaminan adalah miliknya sendiri/Pinalina Sinaga, bukan milik dan atas nama Para Penggugat;

(Lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2; Hlm. 20. Angka 3.7. Huruf tebal dan garis bawah dari Penggugat);

Fakta membuktikan bahwa Tergugat II selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi tidak memberikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan kepada mendiang Pitalina Sinaga/Ibu Penggugat terkait dengan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 (lihat Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi Tanggal 24 April 2013. Hlm. 1-2, 44);

Berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipastikan Tergugat II selaku Tergugat I di persidangan Perkara Perdata Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi yang bersifat terbuka untuk umum secara sengaja berbohong/berdusta dengan maksud untuk menghina orang yang sudah meninggal dunia mendiang Pitalina Sinaga/Ibu Penggugat dengan tujuan untuk merusak/mencemarkan kredibilitas, nama baik, dan kehormatan Ruldey R. Sumbayak (sekarang Penggugat);

28. Berdasarkan Posita Angka 6, 25, dan 27, dapat diketahui bahwa perbuatan Tergugat II menyuruh Tergugat I membuat APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*), melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melanggar hak orang lain;

Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;

29. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut pada Posita Angka 24 dan perbuatan Tergugat II tersebut pada Posita 28 memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Oleh karena itu, sangat beralasan apabila para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;

30. Bahwa kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat yang ditimbulkan oleh kesalahan para Tergugat adalah sebagai berikut;

Kerugian Materil:

Uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat mengurus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengganti kerugian atas pikiran, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengurus perkara ini;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengganti biaya operasional (biaya transportasi dan biaya lain-lain) yang dikeluarkan oleh Penggugat mengurus perkara ini dengan perincian sebagai berikut;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya transportasi pulang-pergi dari tempat kedudukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang diperkirakan sebanyak 10 (sepuluh) kali perjalanan pulang-pergi terhitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan Penggugat ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
Biaya satu kali perjalanan pulang-pergi dari tempat kedudukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sukabumi adalah sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Total biaya transportasi: 10 x Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengetikan surat Gugatan. Replik, Daftar Bukti, Kesimpulan dan perbanyakannya/fotokopinya, serta meterai;

Kerugian Immateril:

Bahwa kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat tersebut di bawah ini tidak dapat dinilai secara materil, akan tetapi apabila harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat tidak dapat berbuat secara lebih bebas dan atau tidak dapat menikmati secara lebih leluasa terhadap 2 (dua) bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat yang berdiri di atas Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh kurang lebih selama 5 (lima) tahun apabila dihitung sejak pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 karena SHM No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan SHM No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II sampai pada hari ini;



Bahwa Penggugat harus menanggung beban rasa malu/tekanan batin sebab mendiang Pitalina Sinaga/ibu Penggugat dituduh sebagai pihak yang berutang kepada Tergugat II oleh para Tergugat di persidangan yang bersifat terbuka untuk umum sehingga mengakibatkan mendiang Pitalina Sinaga/Ibu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berutang kepada Tergugat II oleh teman-teman, tetangga, dan kerabat mendiang Pitalina Sinaga/Ibu Penggugat sampai pada hari ini;

Oleh karena itu, sangat beralasan apabila para Tergugat dihukum untuk mengganti total kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat yang ditimbulkan oleh kesalahan para Tergugat sebesar Rp. 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi;

31. Bahwa apabila lalai dan atau terlambat tidak memenuhi seluruh isi putusan perkara perdata ini, Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat secara tanggung renteng terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi sampai dipenuhinya seluruh isi putusan perkara ini oleh para Tergugat kepada Penggugat;
32. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia (*illusioner*), Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi c.q Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim Nomor 72 RT 002/RW 005, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
33. Bahwa Tergugat I bertanggung jawab secara pribadi atas pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011;
34. Selanjutnya, Penggugat mohon agar Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam perkara perdata ini;

Berdasarkan dasar hukum dan alasan hukum gugatan Penggugat disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berkenan membuat putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari mending Samen Sumbayak dan mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memiliki hak atas 2 (dua) bidang tanah milik mending Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat tersebut di bawah ini;
 - Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 198/1993 seluas 65 m² (enam puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga; dan;
 - Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Desember 1993 Nomor 199/1993 seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat atas nama Pinalina Baru Sinaga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tidak pernah ada;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Kota Sukabumi dan (mending) Pinalina Sinaga berdasarkan Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tanpa sepengetahuan (mending) Pinalina Sinaga melanggar kewajiban hukum Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melanggar hak orang lain;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II menyuruh Tergugat I membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Kota Sukabumi dan (mending) Pinalina Sinaga berdasarkan Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tanpa sepengetahuan (mending) Pinalina Sinaga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar prinsip kehati-

Halaman 29 dari 82 halaman Putusan Perdata No.149/Pdt/2017/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hatian (*prudent banking principle*), melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, dan melanggar hak orang lain;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Kota Sukabumi dan (mending) Pinalina Sinaga berdasarkan Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 tanpa sepengetahuan (mending) Pinalina Sinaga adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 antara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Kantor Cabang Kota Sukabumi dan (mending) Pinalina Sinaga batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian materil:

Uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) untuk menggantikan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat mengurus perkara ini sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan perincian:

- Uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengganti kerugian atas pikiran, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan oleh Penggugat mengurus perkara ini;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengganti biaya operasional (biaya transportasi dan biaya lain-lain) yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus perkara ini dengan perincian;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya transportasi pulang-pergi dari tempat kedudukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang diperkirakan sebanyak 10 (sepuluh) kali perjalanan pulang-pergi terhitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan Penggugat ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya satu kali perjalanan pulang-pergi dari tempat kedudukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sukabumi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Total biaya transportasi: $10 \times \text{Rp. 50.000}$ (lima puluh ribu rupiah) = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengetikan surat Gugatan. Replik, Daftar Bukti, Kesimpulan dan perbanyakannya/fotokopinya, serta meterai;

Kerugian immaterial:

Bahwa kerugian immateril yang diderita/dialami oleh Penggugat tersebut di bawah ini tidak dapat dinilai secara materil, akan tetapi apabila harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat tidak dapat berbuat secara lebih bebas dan atau tidak dapat menikmati secara lebih leluasa terhadap 2 (dua) bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat yang berdiri di atas Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh selama kurang lebih 5 (lima) tahun apabila dihitung sejak pembuatan APHT Nomor: 207/2011 Tanggal 26 April 2011 karena SHM No. 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan SHM No. 600/Kelurahan Gunungpuyuh dipegang dan dikuasai oleh Tergugat II sampai pada hari ini;

Bahwa Penggugat harus menanggung beban rasa malu/tekanan batin sebab mendiang Pinalina Sinaga/ibu Penggugat dituduh sebagai pihak yang berutang kepada Tergugat II oleh para Tergugat di persidangan yang bersifat terbuka untuk umum yang mengakibatkan mendiang Pinalina Sinaga/ibu Penggugat dipandang sebagai pihak yang berutang kepada Tergugat II oleh teman-teman, tetangga, serta kerabat mendiang Pinalina Sinaga/Ibu Penggugat sampai pada hari ini;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan di muka persidangan di Pengadilan Negeri Sukabumi sampai dipenuhinya seluruh isi putusan perkara ini oleh para Tergugat kepada Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di jalan Arif Rahman Hakim Nomor 72 RT 002/RW 005, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;



11. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Memerintahkan Turut Tergugat I agar menerima permohonan pembatalan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 Peringkat I (Pertama) atas nama Pemegang Hak Tanggungan: PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang berkedudukan di jalan Naripan Nomor: 12-14 Bandung;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun para Tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi c.q Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dimohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

dalam gugatan Penggugat mendalilkan tentang CV. Galuh selaku Penerima Kredit;

Bahwa dengan tidak menjadikan:

CV. Galuh sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak/*plurium litis consortium*);

hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Karena ada pihak lain tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

bahwa dengan fakta tersebut karena gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dan hal demikian mengandung cacat formil, maka menurut hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini harus menyatakan gugatan Penggugat **tidak** dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



2. gugatan Penggugat Error In Persona;

dalam hal ini adalah mengenai orang/pihak yang ditarik adalah keliru dan salah sasaran (gemis aanhoedarmigheid);

bahwa dengan menarik Muhammad Hendri, S.H., sebagai pihak (Tergugat I) dalam gugatan Penggugat adalah keliru dan salah sasaran karena Tergugat I sama sekali tidak merugikan Penggugat. Apalagi didalilkan bahwa Tergugat I telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kepentingan Penggugat (quod non), dengan alasan;

- a. antara Penggugat dengan Tergugat I tidak terdapat adanya perselisihan hukum/sengketa hukum baik yang berkaitan dengan materi gugatan maupun objek sengketa. Hal ini jelas bahwa Tergugat I menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) apabila memenuhi persyaratan yang digariskan dalam peraturan. Artinya, dalam hal terbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka tidak hanya persyaratan untuk itu telah terpenuhi, tetapi juga Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah selesai tanggung jawab hukumnya terhadap suatu Akta;
- b. Muhammad Hendri, S.H., bukanlah pihak yang secara nyata menguasai barang sengketa atau melakukan suatu perbuatan hukum dengan Penggugat terkait objek sengketa, melainkan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi selaku Pemberi Fasilitas Kredit dengan CV. Galuh selaku Penerima Kredit dan dengan Pinalina Sinaga selaku Pemilik Jaminan/Penanggung;

bahwa oleh karena, Penggugat telah keliru dan salah sasaran menarik Muhammad Hendri, S.H., sebagai pihak, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, juga merupakan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui;



3. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat I mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ternyata dalam gugatan a-quo, untuk hal mana tentu saja dibantah oleh Tergugat I dengan segala akibat hukumnya karena tuduhan itu adalah hal yang sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak bersandarkan hukum; fakta menunjukkan bahwa Tergugat I dalam menjalankan pekerjaannya selaku PPAT telah beritikad baik dan benar serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dianut. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut ditolak;
4. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah:
"Penggugat tidak mengakui bahwa CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi (sebagaimana pula dalam dalil-dalil gugatannya yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi)";
Padahal senyatanya bahwa benar CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi. Hal ini adalah fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam:
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 24 April 2013;
antara:
Rusman Sumbayak, Drs. Layke Sumbayak, Rhaens Sumbayak, Royter Sumbayak, Raymer John Sumbayak dan **Ruldey R. Sumbayak** (Para Penggugat);
melawan:
 - a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat I);
 - b. Notaris/PPAT, Elly Heryati, S.H., (Tergugat II);
 - c. CV. Galuh (Maman Suparman / Direktur CV. Galuh, Didin Abidin / Persero Komanditer), (Tergugat III);dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah
"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";



- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor:
21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015;

antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

melawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor:
01/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor:
11/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 9 September 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Muhammad Hendri, S.H., (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”**;

Fakta hukum mana adalah:

- a. bahwa benar berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010**, CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;
- b. bahwa jaminan pinjaman adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Pinalina Sinaga sebagaimana tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600**;
- c. bahwa sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, telah



diterbitkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011** oleh Muhammad Hendri, S.H.;

- d. bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah menerbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011**, Peringkat I (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. bahwa pinjaman diperuntukkan untuk Modal kerja Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah dan CV. Galuh telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya;
- f. **setelah menerima hasil pembayaran, ternyata CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi. Oleh karenanya, secara nyata, terang dan jelas bahwa **CV. Galuh** telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga.—

bahwa fakta hukum di atas, sudah cukup membuktikan bahwa:

“yang nyata-nyata, terang dan jelas merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga, in casu, Penggugat adalah **CV. Galuh**”;

Oleh karenanya, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat itu hanyalah mengada-ada. Berusaha sedemikian rupa dengan cara-cara yang tidak patut mencari-cari kesalahan Tergugat I dengan harapan dapat terhindar atau bebas dari kewajiban pembayaran hutang. Fakta yang cukup aneh tapi nyata karena tidaklah lazim dan sebagai suatu sikap yang sulit diterima oleh siapapun;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu ditanggapi sebab hal demikian semata-mata hanyalah merupakan **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** saja dan nyatanya, bertentangan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas;
- Namun penting dipertegas disini adalah tidak patut jika **Ruldey R Sumbayak** (Penggugat) menyerang pribadi kami selaku kuasa hukum Tergugat I sebab hal itu tidak ada relevansinya dan pula



kapasitas kami adalah kuasa hukum atas nama Tergugat I dan bukan pribadi-pribadi kuasa hukum;

Hal itu tentulah menjadi pertimbangan kami untuk melakukan langkah-langkah hukum yang patut;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 30., (tiga puluh) mengenai kerugian materiil dan immaterial dan pada angka 31., (tiga puluh satu) mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya adalah dalil yang sangat tidak masuk akal. Untuk itu, patut ditolak;
7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 32., (tiga puluh dua) mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) sangatlah tidak berdasar hukum, aquo Pasal 227 HIR, karenanya harus ditolak;
8. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat I dalam perkara ini, bukanlah berarti dalil-dalil Penggugat diakui, akan tetapi secara tegas ditolak pula oleh Tergugat I;

II. Dalam Gugatan Rekonvensi:

1. Bahwa untuk mempersingkat uraian gugatan rekonvensi ini, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi (selanjutnya disebut **Penggugat d.r.**) mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi, dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (selanjutnya disebut **Tergugat d.r.**);
2. Bahwa berdasar fakta hukum, gugatan konvensi Tergugat d.r. tidak beralasan hukum dan/atau tanpa bersandarkan hukum sebab tidak didukung oleh fakta-fakta yang benar sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat d.r. Fakta hukum mana adalah:
 - a. bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010, pada tanggal 26 April 2011, **telah ditanda-tangani** Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011 atas obyek Hak Tanggungan berupa 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Nomor 599 dan Hak Milik Nomor 600 yang dibuat dan dihadapan Penggugat d.r. oleh Pitalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung atas pinjaman modal kerja CV. Galuh dan Herry Buchari selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;



- b. bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Nomor 599 dan Hak Milik Nomor 600 yang merupakan obyek Hak Tanggungan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dengan Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011, Peringkat I (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. bahwa pinjaman CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung dipergunakan untuk pekerjaan Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah. Pekerjaan mana telah selesai dilaksanakan oleh CV. Galuh dan telah pula menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya tersebut;
- d. bahwa **setelah menerima hasil pembayaran** dari Bendahara MAN Kecamatan Jampang, ternyata **CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi;
3. Bahwa tindakan CV. Galuh yang tidak membayarkan kewajibannya itu, secara nyata, terang dan jelas bahwa CV. Galuh telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga. Namun anehnya, Tergugat d.r. **tidak meminta pertanggung-jawaban secara patut** kepada Deni M. Suparman selaku Direktur CV. Galuh dan Haji Didin Abidin selaku Persero Komanditer sebagai pihak yang patut bertanggung-jawab atas hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi. Sebaliknya, justru dengan cara-cara yang tidak halal, menghindar diri untuk tidak bertanggung-jawab dari kewajiban pembayaran hutang, mencari keuntungan pribadi dan parahnya lagi, menuduh Penggugat d.r. telah melanggar Undang-undang, quon non, seperti dalam gugatan konvensi;
4. Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat d.r. dalam menerbitkan APHT, aquo Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011 karena persyaratan untuk itu telah terpenuhi, **terbukti** dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011. **Fakta hukum** mana berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat baik



dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 24 April 2013, Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Skb., Putusan, Nomor: 21/Pdt.G/ 2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015 maupun Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 9 September 2015;

5. Bahwa berdasar alasan-alasan pada angka 2., (dua), 3., (tiga) dan 4., (empat) dalam gugatan rekonvensi membuktikan bahwa Tergugat d.r. adalah pihak yang beritikad tidak baik dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerang kepentingan hukum Penggugat d.r. tanpa alasan / sandaran hukum yang benar sehingga Penggugat d.r. dirugikan baik materiil maupun im-materiil. Untuk itu, patut menurut hukum gugatan rekonvensi ini dikabulkan;
6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat d.r. adalah kerugian im-materiil akibat gugatan konvensi yang tidak berdasar itu sebagaimana di bawah ini, yaitu:
"Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akibat terganggunya konsentrasi dan reputasi Penggugat d.r. oleh sebab Penggugat d.r. yang seharusnya lebih berkonsentrasi dalam pembuatan Akta kepada para klien, saat ini konsentrasi terbagi karena harus menghadapi masalah gugatan hukum Tergugat d.r. di Pengadilan dan pula telah diketahui rekan kerja, bahkan klien Penggugat d.r., seolah-olah Penggugat d.r. telah melakukan hal-hal yang dituduhkan Tergugat d.r., padahal sebenarnya tidak";
7. Bahwa atas dasar kerugian dalam angka 6., (enam) gugatan rekonvensi, Tergugat d.r. diwajibkan bertanggung jawab dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
8. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonvensi Penggugat d.r. tidak sia-sia, maka Penggugat d.r. mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat d.r. berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Muhsyim I/42, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; selanjutnya mohon sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dinyatakan sah dan berharga;



9. Bahwa apabila Tergugat d.r. lalai melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat d.r. mohon agar Tergugat d.r. dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi Putusan perkara ini;
10. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat d.r. mohon gugatan rekonvensi dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
11. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sampaikan, baik dalam eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Muhasyim I/42, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat, yakni kerugian im-materiil dalam



bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;

5. Menghukum Tergugat untuk bertanggung-jawab atas kerugian immateriil dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi Putusan perkara ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

III. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon memberikan Putusan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas);

- I.1. Bahwa, gugatan Para Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalam **gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan atau MENGGABUNGKAN GUGATAN Harta Warisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum** mengenai sengketa jaminan kredit dalam Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 yang dibuat oleh orang tua Penggugat (Pintalina Sinaga) dalam satu gugatan. Penggugat telah melakukan gugatan dengan kumulasi gugatan atau



samenvoeging vanvordering, yaitu menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan;

- I.2. Bahwa, pada butir 1 dan butir 2 posita gugatan Penggugat serta butir 2 petitum gugatannya jelas-jelas **Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari mendiang pasangan suami istri Samen Sumbayak dan Pinalina Sinaga** dan berhak atas 2 (dua) bidang tanah milik mendiang Pinalina Sinaga, yaitu tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
- I.3. Kemudian pada Posita butir 24 halaman 16 Penggugat menyatakan pada pokoknya oleh karena Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembuatan APHT No. 207/2011 Tanggal 26 April 2011, melanggar kewajiban hukum Tergugat I selaku PPATsangat beralasan apabila Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;
- I.4. Berdasarkan posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas dan nyata telah **terjadi suatu kesalahan berpikir yuridis sehingga mengakibatkan tidak jelasnya apa yang menjadi permasalahan atau objek gugatan Penggugat**. Gugatan kumulasi Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Harta Warisan dan Perbuatan Melawan Hukum;
2. **Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Pihak yang digugat oleh Penggugat tidak lengkap);**
 - 2.1. Bahwa, dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Tergugat II selaku Kreditur dengan CV. Galuh selaku Debitur. Atas dasar fakta tersebut **SEHARUSNYA** CV. Galuh turut digugat pula dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang terperinci dalam *introductief request* ini ;



2.2. Bahwa, **tidak digugatnya CV. Galuh mengakibatkan putusnya mata rantai (*schakel*) kronologis tentang apa yang didalilkan, sehingga akibatnya pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap.** Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.437 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 tentang pihak-pihak yang tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. **Eksepsi *Premature* (Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan dan diperiksa di pengadilan);**

3.1. **Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sukabumi mengingat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* SAMA objek dan subjek hukumnya dengan perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. SKB. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 yang sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung;**

3.2. Dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menggugat Tergugat II mengenai Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010, yang telah dibuat serta ditandatangani oleh orangtuanya (Ny. Pinalina Sinaga) dan menuntut agar perjanjian tersebut dibatalakan. Demikian pula dalam gugatan No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 Penggugat mepermasalahkan hal yang sama dan menuntut dalam petitum gugatannya agar Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 dibatalkan;

3.3. **Dalam perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan pada pokoknya "*Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", dan putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 dengan bunyi putusan yang sama, sekarang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung;**

Dengan demikian, berhubung dengan alasan-alasan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim



Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa, Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian “Dalam Eksepsi” tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapnya dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” ini;
2. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa, sebelum Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat, maka perlu Tergugat II sampaikan terlebih dahulu mengenai **hubungan hukum antara Tergugat II dengan Pinalina Sinaga yang nota bene selaku ibu/orang tua dari Penggugat**, oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dan menyebut-nyebut nama Pinalina Sinaga dan Tergugat II serta para Tergugat lainnya, sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa pada tanggal 08 April 2010, orang tua Penggugat (Pinalina Sinaga) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 67 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Heryati, SH. Notaris/PPAT di Sukabumi;
 - 3.2 Bahwa dalam Akta Perjanjian kredit tersebut orang tua Penggugat bertindak selaku penjamin, atas utang-utang/kredit yang diterima oleh CV. Galuh, selaku Debitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat II;
 - 3.3 Sebagai penjamin kredit/avalis, orang Tua Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada Tergugat II, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi untuk menjamin pinjaman kredit CV. Galuh tersebut;
 - 3.4 Bahwa dalam pelaksanaannya, hutang-hutang/kredit yang telah diterima oleh CV. Galuh sebesar Rp.375.000.000,- macet dan hingga saat ini/telah jatuh tempo, tidak dapat dilunasi oleh CV. Galuh. Dengan



demikian jaminan yang telah diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat II secara hukum dapat diproses/dilelang oleh Tergugat II untuk menutup seluruh hutang CV. Galuh kepada Tergugat II, karena Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010, telah dibuat secara sah, dan orang tua Penggugat dalam perjanjian tersebut juga terikat sebagai penjamin;

- 3.5 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II telah beberapa kali memberikan peringatan kepada CV. Galuh dan pada orangtua Penggugat, namun hingga saat ini Debitur/CV. Galuh maupun orang tua Penggugat belum melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat II;
- 3.6 Bahwa, kemudian ternyata atas perbuatan hukum Pinalina Sinaga sebagai avalis/ penjamin kredit CV. Galuh tersebut Penggugat selaku anak dari Pinalina Sinaga merasa tidak puas, dan bahkan menurut Penggugat orang tuanya tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan tidak pernah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, kepada Tergugat II dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN.SMI. yang telah diputus pada tanggal 24 April 2013 dimana gugatan Penggugat tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan putusan tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*);
- 3.7 Bahwa, oleh karena tidak puas dengan putusan perkara No. 14/PDT.G/2012/PN. SMI. kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap Tergugat II, yaitu gugatan dalam perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 yang sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung. Dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara tersebut sebagai ketidakpuasan Penggugat



atas faktahukum yang sesungguhnya terjadi, yang mana Pinalina Sinagatelah melakukan perbuatan hukum turut menandatangani Perjanjian Kredit dan menjaminkan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai jaminan kredit CV. Galuh;

3.8 Bahwa, gugatan-gugatan Penggugat dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN. SMI. dan perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Jo. No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Jo. No. 1288 K/PDT/2016 dilandasi dengan itikad buruk dan tidak berdasar hukum. Gugatan-gugatan Penggugat tersebut diajukan ke pengadilan hanya untuk mencari-cari alasan dan menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya yaitu fakta hukum macetnya kredit CV. Galuh, yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua Penggugat sebagai penjamin kredit CV. Galuh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 yang telah lama jatuh tempo yaitu tanggal 8 November 2010 dan hingga saat ini belum dilunasi hutangnya, baik oleh debiturnya yaitu CV. Galuh maupun oleh orang tua Penggugat Ny.Pinalina Sinaga. Akibat timbulnya gugatan-gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat II yang tidak berdasar hukum tersebut Tergugat II telah dirugikan baik secara moril, maupun materil;

3.9 Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas tidak benar apabila Tergugat II disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sengaja dibuat dan diajukan untuk mengaburkan permasalahan pokok yang timbul dalam pinjaman kredit CV. Galuh, yaitu adanya kewajiban orang tua Penggugat sebagai penjamin kredit/avalis yang harus bertanggung jawab melunasi hutang-hutang CV. Galuh;

3.10 Bahwa, gugatan-gugatan Penggugat kepada Tergugat II diajukan dengan itikad buruk dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Penggugat menuntut Tergugat III untuk memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil seluruhnya Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang secara hukum tuntutan Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya;

4. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- 4.1 Keberadaan dan penguasaan SHM No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pitalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pitalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi oleh Tergugat II adalah berdasarkan adanya penyerahan secara sukarela oleh Pitalina Sinaga untuk menjamin pinjaman kredit CV. Galuh kepada Tergugat II. Untuk itu Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah milik Pitalina Sinaga dijadikan sebagai obyek hak tanggungan tanpa sepengetahuan Pitalina Sinaga tersebut;
- 4.2 Selain itu nyatanya Penggugat sendiri dalam gugatannya tidak ada menjelaskan bagaimana sehingga kemudian 2 (dua) sertifikat tanah Pitalina Sinaga tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II. Apakah dibawa oleh orang lain tanpa sepengetahuan Pitalina Sinaga atau dengan begitu saja 2 (dua) sertifikat tersebut kemudian pindah dan berada di Tergugat II. Hal-hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian, jadi dalil-dalil Penggugat tersebut memang mengada-ada, tidak dilandasi dengan cara berpikir yang jernih, tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum. Karena jelas-jelas kedua sertifikat tanah tersebut adalah benda mati yang setiap perpindahannya harus dengan perantara benda hidup, dalam hal ini yaitu manusia karena apalagi benda tersebut memiliki nilai ekonomi;
- 4.3 Bahwa, oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan kedua sertifikat tanah tersebut dijadikan obyek hak tanggungan tanpa sepengetahuan Pitalina Sinaga haruslah ditolak oleh pengadilan;
5. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 5 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Mengenai Akta Perjanjian Kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010, yaitu perjanjian kredit yang dibuat CV. Galuh dengan Tergugat II dan Pitalina Sinaga selaku Penjamin Kredit adalah sah dan berharga. Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 tersebut secara hukum sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan



ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata Jo. Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya;

6. Bahwa, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 6 sampai dengan butir 28 haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan dalil-dalil gugatan tersebut adalah dalil-dalil dalam perkara-perkara gugatan yang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara-perkara sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 14/PDT.G/2012/PN.SMI.tanggal 24 April 2013, dengan amar putusan : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 21 / PDT.G / 2014 / PN.SKB.tanggal 7 April 2015, dengan amar putusan : “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 01/PDT.G/2015/PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015, dengan amar putusan : “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 11/PDT.G/2015/PN.SKB.tanggal 9 September 2015, dengan amar putusan : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

7. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 29 dan 30, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat tersebut secara substansi tidak didukung dengan perincian kerugiannya dan disamping itu oleh karena para Tergugat nyatanya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan dengan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1974 No.78 K/Sip/1973 : “Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tuntutan ganti rugi harus dibuktikan.”
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 1972 dalam perkara No.1197 K/Sip/1971 yang berbunyi:



“Ganti kerugian materiil berdasarkan Pasal 1365 B.W., meliputi:

- a) Kerugian yang diderita (*gedelen verlies*);
 - b) Kehilangan keuntungan (*gederfde winst*).”;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pengugat harus ditolak oleh Pengadilan.”

8. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 13 petitum gugatannya, **tidak** berdasar **dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak**, karena gugatan Penggugat ini tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR. Selain itu permohonan dan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi, adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR., serta *linea recta* bertentangan dengan SEMA RI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) jo. SEMA RI No.04 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) jo. SEMA RI No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad*, selain itu tuntutan *a quo* tidak didukung oleh posita serta tuntutan tersebut tidak ternyata adanya urgensi, maka permohonan dan tuntutan Penggugat tersebut harus **ditolak** oleh Pengadilan;
9. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini (petitum butir 13) jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah **ditolak** oleh Pengadilan;
10. Bahwa demikian juga tuntutan ***ex aequo et bono*** yang diajukan Penggugat, jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah **ditolak** oleh Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Sukabumi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan penggugat **Abscuur Libel**, hal ini disebabkan karena setelah membaca seluruh gugatan penggugat kepada Turut Tergugat I dalam Posita gugatan kaintannya penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.492/2011 tanggal 11 Mei 2011, Berdasarkan APHT No. 207/2011 tanggal 26 April 2011 Kelurahan Gunungpuyuh sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peratutan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 114, oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I **sangat abscuur Libel**. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala apa yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam eksepsi diatas termuat pula dalam pokok perkara ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;
3. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca posita dan petitum gugatan penggugat, adapun Penggugat menyatakan dalam kaitan dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1492/2011 tanggal 11 Mei 2011 /Kelurahan Gugungpuyuh Kecamatan Gugungpuyuh adalah cacat hukum, hal tersebut tidaklah benar karena Turut Tergugat I dalam melaksanakan proses Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 114

Halaman 50 dari 82 halaman Putusan Perdata No.149/Pdt/2017/PT.BDG.



tentang "Pendaftaran Hak Tanggungan". Dalam hal ini Turut Tergugat I bukan merupakan lembaga penyidik untuk menguji materi persyaratan permohonan sertifikat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Up. Majelis Hakim berkenan memutus seadil-adlinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat II secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Turut Tergugat II mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ternyata dalam gugatan a-quo, untuk hal mana tentu saja dibantah oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya karena tuduhan itu adalah hal yang sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak bersandarkan hukum;

Sebab fakta hukum jelas terungkap:

- a. bahwa benar berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010**, CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;
- b. bahwa jaminan pinjaman adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Pinalina Sinaga sebagaimana tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600**;
- c. bahwa sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, telah diterbitkan **Akta**



Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011 oleh Muhammad Hendri, S.H.;

- d. bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah menerbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011**, Peringkat I (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. bahwa pinjaman diperuntukkan untuk Modal kerja Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah dan CV. Galuh telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya;
- f. **setelah menerima hasil pembayaran, ternyata CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi. Oleh karenanya, secara nyata, terang dan jelas bahwa **CV. Galuh** telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga;

bahwa fakta hukum di atas berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam:

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14/Pdt.G/2012/ PN.Smi., tanggal 24 April 2013;

Antara:

Rusman Sumbayak, Drs. Layke Sumbayak, Rhaens Sumbayak, Royter Sumbayak, Raymer John Sumbayak dan **Ruldey R. Sumbayak** (Para Penggugat);

Melawan:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat I);
- b. Notaris/PPAT, Elly Heryati, S.H., (Tergugat II);
- c. CV. Galuh (Maman Suparman / Direktur CV. Galuh, Didin Abidin / Persero Komanditer), (Tergugat III);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015;

Antara:



Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

melawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 9 September 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Muhammad Hendri, S.H., (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"**;

dan pula fakta hukum yang terbukti di atas, sudah cukup menegaskan bahwa: "yang nyata-nyata, terang dan jelas merugikan kepentingan hukum Pitalina Sinaga, in casu, Penggugat adalah **CV. Galuh**";

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5. (lima) hanya **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** sebab Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 tidak ada relevansinya dengan hutang yang belum lunas. Dengan kata lain, putusan MPPN tidak membahas **substansi perkara** sebab hal itu adalah kompetensi Peradilan Umum, (**baca dan pahami Putusan MPPN dari halaman 1 s/d halaman 81, terkhusus halaman 73, paragraf pertama**); Bahwa putusan MPPN Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalah kompetensi Peradilan Umum telah diperkuat pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 128/G/2015/PTUN.Jkt., tanggal 30 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Jakarta, Nomor: 326/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Januari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 263 K/TUN/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya "**Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard)**";

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu ditanggapi sebab hal demikian semata-mata hanyalah merupakan **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** saja dan nyatanya, bertentangan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas;

Namun penting dipertegas disini adalah tidak patut jika **Ruldey R Sumbayak** (Penggugat) menyerang pribadi kami selaku kuasa hukum Tergugat I sebab hal itu tidak ada relevansinya dan pula kapasitas kami adalah kuasa hukum atas nama Tergugat I dan bukan pribadi-pribadi kuasa hukum;

Hal itu tentulah menjadi pertimbangan kami untuk melakukan langkah-langkah hukum yang patut;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 30., (tiga puluh) mengenai kerugian materiil dan immaterial dan pada angka 31., (tiga puluh satu) mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya adalah dalil yang sangat tidak masuk akal. Untuk itu, patut ditolak;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 32., (tiga puluh dua) mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) sangatlah tidak berdasar hukum, aquo Pasal 227 HIR, karenanya harus ditolak;
7. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini, bukanlah berarti dalil-dalil Penggugat diakui, akan tetapi secara tegas ditolak pula oleh Turut Tergugat II;

Berdasarkan uraian yang Turut Tergugat II sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau:



Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

II. Dalam Konvensi:

B. Dalam Eksepsi:

1. gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*):

dalam gugatan Penggugat mendalilkan tentang CV. Galuh selaku Penerima Kredit;

Bahwa dengan tidak menjadikan:

CV. Galuh sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak/*plurium litis consortium*);

hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Karena ada pihak lain tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

bahwa dengan fakta tersebut karena gugatan Penggugat tidak lengkap (kurang pihak) dan hal demikian mengandung cacat formil, maka menurut hukum Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini harus menyatakan gugatan Penggugat **tidak** dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. gugatan Penggugat Error In Persona;

dalam hal ini adalah mengenai orang/pihak yang ditarik adalah keliru dan salah sasaran (*gemis aanhoedarmigheid*);

bahwa dengan menarik Muhammad Hendri, S.H., sebagai pihak (Tergugat I) dalam gugatan Penggugat adalah **keliru dan salah sasaran** karena Tergugat I sama sekali **tidak** merugikan Penggugat. Apalagi didalilkan bahwa Tergugat I telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kepentingan Penggugat (*quod non*), dengan alasan;

- a. antara Penggugat dengan Tergugat I **tidak** terdapat adanya perselisihan hukum/sengketa hukum baik yang berkaitan dengan materi gugatan maupun objek sengketa. Hal ini jelas bahwa Tergugat I menerbitkan Akta Pemberian Hak



Tanggungan (APHT) apabila memenuhi persyaratan yang digariskan dalam peraturan. Artinya, dalam hal terbit Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka tidak hanya persyaratan untuk itu telah terpenuhi, tetapi juga Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah selesai tanggung jawab hukumnya terhadap suatu Akta;

- b. Muhammad Hendri, S.H., bukanlah pihak yang secara nyata menguasai barang sengketa atau melakukan suatu perbuatan hukum dengan Penggugat terkait objek sengketa, melainkan antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi selaku Pemberi Fasilitas Kredit dengan CV. Galuh selaku Penerima Kredit dan dengan Pitalina Sinaga selaku Pemilik Jaminan/Penanggung;

bahwa oleh karena, Penggugat telah keliru dan salah sasaran menarik Muhammad Hendri, S.H., sebagai pihak, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa gugatan tersebut **tidak** dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. Dalam Jawaban Pokok Perkara:

9. Bahwa mohon segala suatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, juga merupakan bagian dalam Jawaban Pokok Perkara;
10. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui;
11. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Tergugat I mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ternyata dalam gugatan a-quo, untuk hal mana tentu saja dibantah oleh Tergugat I dengan segala akibat hukumnya karena tuduhan itu adalah hal yang sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak bersandarkan hukum; fakta menunjukkan bahwa Tergugat I dalam menjalankan pekerjaannya selaku PPAT telah beritikad baik dan benar serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dianut. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut ditolak;
12. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah:
"Penggugat tidak mengakui bahwa CV. Galuh dengan Pitalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi (sebagaimana pula dalam dalil-dalil



gugatannya yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi”;

Padahal senyatanya bahwa benar CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi. Hal ini adalah fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam:

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 24 April 2013;

antara:

Rusman Sumbayak, Drs. Layke Sumbayak, Rhaens Sumbayak, Royter Sumbayak, Raymer John Sumbayak dan **Ruldey R. Sumbayak** (Para Penggugat);

melawan:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat I);
- b. Notaris/PPAT, Elly Heryati, S.H., (Tergugat II);
- c. CV. Galuh (Maman Suparman / Direktur CV. Galuh, Didin Abidin / Persero Komanditer), (Tergugat III);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;**

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015;

antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

melawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;**

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, (Tergugat):



dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Skb., tanggal 9 September 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Muhammad Hendri, S.H., (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **“Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”**;

Fakta hukum mana adalah:

- g. bahwa benar berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010**, CV. Galuh dengan Pintalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;
- h. bahwa jaminan pinjaman adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Pintalina Sinaga sebagaimana tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600**;
- i. bahwa sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, telah diterbitkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011** oleh Muhammad Hendri, S.H.;
- j. bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah menerbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011**, Peringkat I (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. bahwa pinjaman diperuntukkan untuk Modal kerja Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah dan CV. Galuh telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya;
- l. **setelah menerima hasil pembayaran, ternyata CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang



Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi. Oleh karenanya, secara nyata, terang dan jelas bahwa **CV. Galuh** telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga.

bahwa fakta hukum di atas, sudah cukup membuktikan bahwa:

“yang nyata-nyata, terang dan jelas merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga, in casu, Penggugat adalah **CV. Galuh**”;

Oleh karenanya, jelaslah sudah bahwa gugatan Penggugat itu hanyalah mengada-ada. Berusaha sedemikian rupa dengan cara-cara yang tidak patut mencari-cari kesalahan Tergugat I dengan harapan dapat terhindar atau bebas dari kewajiban pembayaran hutang. Fakta yang cukup aneh tapi nyata karena tidaklah lazim dan sebagai suatu sikap yang sulit diterima oleh siapapun;

13. Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu ditanggapi sebab hal demikian semata-mata hanyalah merupakan **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** saja dan nyatanya, bertentangan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas;

Namun penting dipertegas disini adalah tidak patut jika **Ruldey R Sumbayak** (Penggugat) menyerang pribadi kami selaku kuasa hukum Tergugat I sebab hal itu tidak ada relevansinya dan pula kapasitas kami adalah kuasa hukum atas nama Tergugat I dan bukan pribadi-pribadi kuasa hukum;

Hal itu tentulah menjadi pertimbangan kami untuk melakukan langkah-langkah hukum yang patut;

14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 30., (tiga puluh) mengenai kerugian materiil dan immaterial dan pada angka 31., (tiga puluh satu) mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya adalah dalil yang sangat tidak masuk akal. Untuk itu, patut ditolak;
15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 32., (tiga puluh dua) mengenai sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sangatlah tidak berdasar hukum, aquo Pasal 227 HIR, karenanya harus ditolak;
16. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat I dalam perkara ini, bukanlah berarti dalil-dalil Penggugat diakui, akan tetapi secara tegas ditolak pula oleh Tergugat I;



III. Dalam Gugatan Rekonvensi:

12. Bahwa untuk mempersingkat uraian gugatan rekonvensi ini, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi (selanjutnya disebut **Penggugat d.r.**) mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam Konvensi, dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugat balik terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (selanjutnya disebut **Tergugat d.r.**);
13. Bahwa berdasar fakta hukum, gugatan konvensi Tergugat d.r. tidak beralasan hukum dan/atau tanpa bersandarkan hukum sebab tidak didukung oleh fakta-fakta yang benar sehingga sangat merugikan kepentingan Penggugat d.r. Fakta hukum mana adalah:
 - a. bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010, pada tanggal 26 April 2011, **telah ditanda-tangani** Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011 atas obyek Hak Tanggungan berupa 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Nomor 599 dan Hak Milik Nomor 600 yang dibuat dan dihadapan Penggugat d.r. oleh Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung atas pinjaman modal kerja CV. Galuh dan Herry Buchari selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;
 - b. bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah Hak Milik Nomor 599 dan Hak Milik Nomor 600 yang merupakan obyek Hak Tanggungan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi dengan Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011, Peringkat 1 (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. bahwa pinjaman CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung dipergunakan untuk pekerjaan Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah. Pekerjaan mana telah selesai dilaksanakan oleh CV. Galuh dan telah pula menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya tersebut;
 - d. bahwa **setelah menerima hasil pembayaran** dari Bendahara MAN Kecamatan Jampang, ternyata **CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat



dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi;

14. Bahwa tindakan CV. Galuh yang tidak membayarkan kewajibannya itu, secara nyata, terang dan jelas bahwa CV. Galuh telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga. Namun anehnya, Tergugat d.r. **tidak meminta pertanggung-jawaban secara patut** kepada Deni M. Suparman selaku Direktur CV. Galuh dan Haji Didin Abidin selaku Persero Komanditer sebagai pihak yang patut bertanggung-jawab atas hutang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi. Sebaliknya, justru dengan cara-cara yang tidak halal, menghindar diri untuk tidak bertanggung-jawab dari kewajiban pembayaran hutang, mencari keuntungan pribadi dan parahnya lagi, menuduh Penggugat d.r. telah melanggar Undang-undang, quon non, seperti dalam gugatan konvensi;
15. Bahwa adalah fakta hukum, Penggugat d.r. dalam menerbitkan APHT, aquo Akta Pemberian Hak Tanggungan, No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011 karena persyaratan untuk itu telah terpenuhi, **terbukti** dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011. **Fakta hukum** mana berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14 / Pdt.G / 2012/PN.Smi., tanggal 24 April 2013, Putusan Nomor: 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Skb., Putusan, Nomor: 21 / Pdt.G / 2014 / PN.Skb., tanggal 7 April 2015 maupun Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 11 / Pdt.G / 2015 / PN.Skb., tanggal 9 September 2015;
16. Bahwa berdasar alasan-alasan pada angka 2., (dua), 3., (tiga) dan 4., (empat) dalam gugatan rekonvensi membuktikan bahwa Tergugat d.r. adalah pihak yang beritikad tidak baik dan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerang kepentingan hukum Penggugat d.r. tanpa alasan / sandaran hukum yang benar sehingga Penggugat d.r. dirugikan baik materiil maupun im-materiil. Untuk itu, patut menurut hukum gugatan rekonvensi ini dikabulkan;
17. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat d.r. adalah kerugian im-materiil akibat gugatan konvensi yang tidak berdasar itu sebagaimana di bawah ini, yaitu;
"Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar



Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut akibat terganggunya konsentrasi dan reputasi Penggugat d.r. oleh sebab Penggugat d.r. yang seharusnya lebih berkonsentrasi dalam pembuatan Akta kepada para klien, saat ini konsentrasi terbagi karena harus menghadapi masalah gugatan hukum Tergugat d.r. di Pengadilan dan pula telah diketahui rekan kerja, bahkan klien Penggugat d.r., seolah-olah Penggugat d.r. telah melakukan hal-hal yang dituduhkan Tergugat d.r., padahal sebenarnya tidak”;

18. Bahwa atas dasar kerugian dalam angka 6., (enam) gugatan rekonvensi, Tergugat d.r. diwajibkan bertanggung jawab dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat d.r. kepada Penggugat d.r. dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
19. Bahwa untuk menghindari gugatan rekonvensi Penggugat d.r. tidak sia-sia, maka Penggugat d.r. mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta Tergugat d.r. berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Muhasyim I/42, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan; selanjutnya mohon sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut dinyatakan sah dan berharga;
20. Bahwa apabila Tergugat d.r. lalai melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat d.r. mohon agar Tergugat d.r. dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi Putusan perkara ini;
21. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat d.r. mohon gugatan rekonvensi dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;
22. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat I dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sampaikan, baik dalam eksepsi, jawaban pokok perkara maupun dalam rekonvensi, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

IV. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. Dalam Jawaban Pokok Perkara:

4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
5. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

V. Dalam Rekonvensi:

Primair:

8. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan K.H. Muhsyir I/42, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang diderita Penggugat, yakni kerugian im-materiil dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
12. Menghukum Tergugat untuk bertanggung-jawab atas kerugian im-materiil dalam bentuk Permohonan maaf secara tertulis dari Tergugat kepada Penggugat dalam Surat Kabar Harian Umum Pikiran Rakyat dan Radar Sukabumi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan isi Putusan perkara ini;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), kendatipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan/atau upaya hukum lainnya;

VI. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau:



Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Mohon memberikan Putusan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

3. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas);

II.1. Bahwa, gugatan Para Penggugat dengan konstruksi hukum seperti sekarang ini adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan atau **MENGGABUNGKAN GUGATAN Harta Warisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum** mengenai sengketa jaminan kredit dalam Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 yang dibuat oleh orang tua Penggugat (Pintalina Sinaga) dalam satu gugatan. Penggugat telah melakukan gugatan dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering*, yaitu menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan;

II.2. Bahwa, pada butir 1 dan butir 2 posita gugatan Penggugat serta butir 2 petitum gugatannya jelas-jelas **Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari mendiang pasangan suami istri Samen Sumbayak dan Pintalina Sinaga** dan berhak atas 2 (dua) bidang tanah milik mendiang Pintalina Sinaga, yaitu tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pintalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pintalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;

II.3. Kemudian pada Posita butir 24 halaman 16 Penggugat menyatakan pada pokoknya oleh karena Tergugat I melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembuatan APHT No. 207/2011 Tanggal 26 April 2011, melanggar kewajiban hukum Tergugat I selaku PPATsangat beralasan apabila Tergugat I



dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian kepada Penggugat;

II.4. Berdasarkan posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut jelas-jelas dan nyata telah **terjadi suatu kesalahan berpikir yuridis sehingga mengakibatkan tidak jelasnya apa yang menjadi permasalahan atau objek gugatan Penggugat**. Gugatan kumulasi Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Harta Warisan dan Perbuatan Melawan Hukum;

4. **Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Pihak yang digugat oleh Penggugat tidak lengkap);**

5.1. Bahwa, dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan tentang Perjanjian Kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Tergugat II selaku Kreditur dengan CV. Galuh selaku Debitur. Atas dasar fakta tersebut **SEHARUSNYA** CV. Galuh turut digugat pula dan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Penggugat dengan dalil-dalil yang terperinci dalam *introductief request* ini ;

5.2. Bahwa, **tidak digugatnya CV. Galuh mengakibatkan putusannya mata rantai (*schakel*) kronologis tentang apa yang didalilkan, sehingga akibatnya pihak-pihak yang berperkara tidak lengkap**. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.437 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 tentang pihak-pihak yang tidak lengkap, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. **Eksepsi *Premature* (Gugatan Penggugat belum saatnya diajukan dan diperiksa di pengadilan);**

6.1. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* belum saatnya diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sukabumi mengingat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* SAMA objek dan subjek hukumnya dengan perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. SKB. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 yang sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung;

6.2. Dalam gugatan perkara *a quo* Penggugat menggugat Tergugat II mengenai Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010, yang telah



dibuat serta ditandatangani oleh orangtuanya (Ny. Pinalina Sinaga) dan menuntut agar perjanjian tersebut dibatalakan. Demikian pula dalam gugatan No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 Penggugat mepermasalahkan hal yang sama dan menuntut dalam petitum gugatannya agar Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 dibatalkan;

6.3. Dalam perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, tersebut Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan pada pokoknya “Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, dan putusan mana telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 dengan bunyi putusan yang sama, sekarang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung;

Dengan demikian, berhubung dengan alasan-alasan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, maka Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA;

11. Bahwa, Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian “Dalam Eksepsi” tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* dapat dianggap tertulis dan terbaca kembali selengkapya dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” ini;
12. Bahwa, Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas dalam bagian pokok perkara ini;
13. Bahwa, sebelum Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat, maka perlu Tergugat II sampaikan terlebih dahulu mengenai **hubungan hukum antara Tergugat II dengan Pinalina Sinaga yang nota bene selaku ibu/orang tua dari Penggugat**, oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dan menyebut-nyebut nama Pinalina Sinaga dan Tergugat II serta para Tergugat lainnya, sebagai berikut:
 - 13.1 Bahwa pada tanggal 08 April 2010, orang tua Penggugat (Pinalina Sinaga) telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit



No. 67 yang dibuat dihadapan Notaris Elly Heryati, SH. Notaris/PPAT di Sukabumi;

- 13.2 Bahwa dalam Akta Perjanjian kredit tersebut orang tua Penggugat bertindak selaku penjamin, atas utang-utang/kredit yang diterima oleh CV. Galuh, selaku Debitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat II;
- 13.3 Sebagai penjamin kredit/avalis, orang Tua Penggugat telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah kepada Tergugat II, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi untuk menjamin pinjaman kredit CV. Galuh tersebut;
- 13.4 Bahwa dalam pelaksanaanya, hutang-hutang/kredit yang telah diterima oleh CV. Galuh sebesar Rp.375.000.000,- macet dan hingga saat ini/telah jatuh tempo, tidak dapat dilunasi oleh CV. Galuh. Dengan demikian jaminan yang telah diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat II secara hukum dapat diproses/dilelang oleh Tergugat II untuk menutup seluruh hutang CV. Galuh kepada Tergugat II, karena Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010, telah dibuat secara sah, dan orang tua Penggugat dalam perjanjian tersebut juga terikat sebagai penjamin;
- 13.5 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II telah beberapa kali memberikan peringatan kepada CV. Galuh dan pada orangtua Penggugat, namun hingga saat ini Debitur/CV. Galuh maupun orang tua Penggugat belum melunasi dan menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat II;
- 13.6 Bahwa, kemudian ternyata atas perbuatan hukum Pinalina Sinaga sebagai avalis/ penjamin kredit CV. Galuh tersebut Penggugat selaku anak dari Pinalina Sinaga merasa tidak puas, dan bahkan menurut Penggugat orang tuanya tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit dan tidak pernah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota



Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, kepada Tergugat II dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN.SMI. yang telah diputus pada tanggal 24 April 2013 dimana gugatan Penggugat tersebut telah diputus yang amarnya berbunyi pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan putusan tersebut saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijde*);

13.7 Bahwa, oleh karena tidak puas dengan putusan perkara No. 14/PDT.G/2012/PN. SMI. kemudian Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap Tergugat II, yaitu gugatan dalam perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Tanggal 7 April 2015, Jo. perkara No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Tanggal 27 Agustus 2015 Jo. No. 1288 K/PDT/2016 yang sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi/Mahkamah Agung. Dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara tersebut sebagai ketidakpuasan Penggugat atas faktahukum yang sesungguhnya terjadi, yang mana Pinalina Sinagatelah melakukan perbuatan hukum turut menandatangani Perjanjian Kredit dan menjaminkan 2 (dua) sertifikat tanah sebagai jaminan kredit CV. Galuh;

13.8 Bahwa, gugatan-gugatan Penggugat dalam perkara No. 14/PDT.G/2012/PN. SMI. dan perkara No. 21/PDT/G/2014/PN. Skb. Jo. No. 302/PDT/2015/PT. BDG. Jo. No. 1288 K/PDT/2016 dilandasi dengan itikad buruk dan tidak berdasar hukum. Gugatan-gugatan Penggugat tersebut diajukan ke pengadilan hanya untuk mencari-cari alasan dan menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya yaitu fakta hukum macetnya kredit CV. Galuh, yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua Penggugat sebagai penjamin kredit CV. Galuh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 yang telah lama jatuh tempo yaitu tanggal 8 November 2010 dan hingga saat ini belum dilunasi hutangnya, baik oleh debiturnya yaitu CV. Galuh maupun oleh orang tua Penggugat Ny.Pinalina Sinaga. Akibat timbulnya gugatan-gugatan oleh Penggugat kepada Tergugat II yang tidak berdasar hukum tersebut Tergugat II telah dirugikan baik secara moril, maupun materil;



- 13.9 Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas tidak benar apabila Tergugat II disebut telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sengaja dibuat dan diajukan untuk mengaburkan permasalahan pokok yang timbul dalam pinjaman kredit CV. Galuh, yaitu adanya kewajiban orang tua Penggugat sebagai penjamin kredit/avalis yang harus bertanggung jawab melunasi hutang-hutang CV. Galuh;
- 13.10 Bahwa, gugatan-gugatan Penggugat kepada Tergugat II diajukan dengan itikad buruk dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Penggugat menuntut Tergugat III untuk memberikan ganti rugi materiil maupun immateriil seluruhnya Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang secara hukum tuntutan Penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya;
14. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 14.1 Keberadaan dan penguasaan SHM No. 599, SU No. 198/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 65 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan SHM No. 600, SU No. 199/1993 tanggal 18 Desember 1993, luas 200 M2 atas nama Pinalina Baru Sinaga, terletak di Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi oleh Tergugat II adalah berdasarkan adanya penyerahan secara sukarela oleh Pinalina Sinaga untuk menjamin pinjaman kredit CV. Galuh kepada Tergugat II. Untuk itu Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah milik Pinalinan Sinaga dijadikan sebagai obyek hak tanggungan tanpa sepengetahuan Pinalina Sinaga tersebut;
- 14.2 Selain itu nyatanya Penggugat sendiri dalam gugatannya tidak ada menjelaskan bagaimana sehingga kemudian 2 (dua) sertifikat tanah Pinalina Sinaga tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II. Apakah dibawa oleh orang lain tanpa sepengetahuan Pinalina Sinaga atau dengan begitu saja 2 (dua) sertifikat tersebut kemudian pindah dan berada di Tergugat II. Hal-hal ini tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian, jadi dalil-dalil Penggugat tersebut memang mengada-ada, tidak dilandasi dengan cara berpikir



yang jernih, tidak masuk akal dan tidak masuk logika hukum. Karena jelas-jelas kedua sertifikat tanah tersebut adalah benda mati yang setiap perpindahannya harus dengan perantara benda hidup, dalam hal ini yaitu manusia karena apalagi benda tersebut memiliki nilai ekonomi;

14.3 Bahwa, oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan kedua sertifikat tanah tersebut dijadikan obyek hak tanggungan tanpa sepengetahuan Pinalina Sinaga haruslah ditolak oleh pengadilan;

15. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 5 gugatannya, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Mengenai Akta Perjanjian Kredit No. 67 Tanggal 08 April 2010, yaitu perjanjian kredit yang dibuat CV. Galuh dengan Tergugat II dan Pinalina Sinaga selaku Penjamin Kredit adalah sah dan berharga. Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 tersebut secara hukum sah dan mengikat pihak-pihak yang membuat dan menandatangani berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata Jo. Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya persetujuan tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh salah satu pihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya;

16. Bahwa, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 6 sampai dengan butir 28 haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan alasan dalil-dalil gugatan tersebut adalah dalil-dalil dalam perkara-perkara gugatan yang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, yaitu perkara-perkara sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 14 / PDT.G / 2012 / PN. SMI. tanggal 24 April 2013, dengan amar putusan : "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" ;
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 21 / PDT.G / 2014 / PN.SKB. tanggal 7 April 2015, dengan amar putusan : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";
- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 01/PDT.G/2015/PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015, dengan amar putusan : "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi No. 11/PDT.G/2015/PN.SKB. tanggal 9 September 2015, dengan amar putusan : “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
- 17. Bahwa, Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada butir 29 dan 30, karena tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat tersebut secara substansi tidak didukung dengan perincian kerugiannya dan disamping itu oleh karena para Tergugat nyatanya tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan perkara ini harus ditolak dan dikesampingkan oleh Pengadilan dengan mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1974 No.78 K/Sip/1973 : “Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, tuntutan ganti rugi harus dibuktikan.”
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Januari 1972 dalam perkara No.1197 K/Sip/1971 yang berbunyi:
“Ganti kerugian materiil berdasarkan Pasal 1365 B.W., meliputi:
 - a) Kerugian yang diderita (*gedelen verlies*);
 - b) Kehilangan keuntungan (*gederfde winst*).”;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1971 No.598 K/Sip/1971:
“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Pengugat harus ditolak oleh Pengadilan.”
- 18. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada butir 13 petitum gugatannya, **tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak**, karena gugatan Penggugat ini tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sesuai dengan Pasal 180 HIR. Selain itu permohonan dan tuntutan agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi, adalah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR., serta *linea recta* bertentangan dengan SEMA RI No.03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) jo. SEMA RI No.04 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 perihal Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) jo. SEMA RI No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad*, selain itu tuntutan *a quo* tidak didukung oleh

Halaman 71 dari 82 halaman Putusan Perdata No.149/Pdt/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita serta tuntutan tersebut tidak ternyata adanya urgensi, maka permohonan dan tuntutan Penggugat tersebut harus **ditolak** oleh Pengadilan;

19. Bahwa demikian juga tuntutan Penggugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya dalam perkara ini (petitum butir 13) jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah **ditolak** oleh Pengadilan;

20. Bahwa demikian juga tuntutan **ex aequo et bono** yang diajukan Penggugat, jelas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah **ditolak** oleh Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Sukabumi atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat I juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

3. Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I ;
4. Bahwa gugatan penggugat **Abscuur Libel**, hal ini disebabkan karena setelah membaca seluruh gugatan penggugat kepada Turut Tergugat I dalam Posita gugatan kaintannya penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.492/2011 tanggal 11 Mei 2011, Berdasarkan APHT No. 207/2011 tanggal 26 April 2011 Kelurahan Gunungpuyuh sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Peratutan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 114, oleh karena itu gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I **sangat abscuur Libel**. Dengan demikian mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA;

4. Bahwa segala apa yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam eksepsi diatas termuat pula dalam pokok perkara ini yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
 5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;
 6. Bahwa setelah Turut Tergugat I membaca posita dan petitum gugatan penggugat, adapun Penggugat menyatakan dalam kaitan dengan terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 1492/2011 tanggal 11 Mei 2011 /Kelurahan Gugungpuyuh Kecamatan Gugungpuyuh adalah cacat hukum, hal tersebut tidaklah benar karena Turut Tergugat I dalam melaksanakan proses Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 114 tentang "Pendaftaran Hak Tanggungan". Dalam hal ini Turut Tergugat I bukan merupakan lembaga penyidik untuk menguji materi persyaratan permohonan sertipikat;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas Turut Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Sukabumi Up. Majelis Hakim berkenan memutus seadil-adlinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

4. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
5. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
6. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya;
5. Menerima dalil-dalil Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

8. Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat II secara tegas kebenarannya dalam Jawaban ini;



9. Bahwa tuduhan Penggugat kepada Turut Tergugat II mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang ternyata dalam gugatan a-quo, untuk hal mana tentu saja dibantah oleh Tergugat dengan segala akibat hukumnya karena tuduhan itu adalah hal yang sangat mengada-ada, tidak beralasan dan tidak bersandarkan hukum;

Sebab fakta hukum jelas terungkap:

- a. bahwa benar berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor: 67, tanggal 08 April 2010**, CV. Galuh dengan Pinalina Sinaga selaku Penjamin / Penanggung telah menerima fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Cabang Sukabumi;
 - b. bahwa jaminan pinjaman adalah 2 (dua) bidang tanah atas nama Pinalina Sinaga sebagaimana tersebut dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 599 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 600**;
 - c. bahwa sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), maka terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, telah diterbitkan **Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), No.: 207/2011, tanggal 26 April 2011** oleh Muhammad Hendri, S.H.;
 - d. bahwa Kantor Pertanahan Kota Sukabumi telah menerbitkan **Sertipikat Hak Tanggungan (SHT), Nomor: 492/2011, tanggal 11 Mei 2011**, Peringkat I (Pertama), nama pemegang hak tanggungan: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Naripan Nomor 12-14 Bandung sejumlah Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. bahwa pinjaman diperuntukkan untuk Modal kerja Rehab 8 (delapan) Ruang Kelas MAN Kecamatan Jampang Tengah dan CV. Galuh telah menerima pembayaran atas hasil pekerjaannya;
 - f. **setelah menerima hasil pembayaran, ternyata CV. Galuh tidak membayarkan kewajibannya** kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi sehingga CV. Galuh dinyatakan wanprestasi. Oleh karenanya, secara nyata, terang dan jelas bahwa **CV. Galuh** telah merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga;
- bahwa fakta hukum di atas berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam:



- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 14/Pdt.G/2012/PN.Smi., tanggal 24 April 2013;

Antara:

Rusman Sumbayak, Drs. Layke Sumbayak, Rhaens Sumbayak, Royter Sumbayak, Raymer John Sumbayak dan **Ruldey R. Sumbayak** (Penggugat);

Melawan:

- d. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat I);
- e. Notaris/PPAT, Elly Heryati, S.H., (Tergugat II);
- f. CV. Galuh (Maman Suparman / Direktur CV. Galuh, Didin Abidin / Persero Komanditer), (Tergugat III);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Skb., tanggal 7 April 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

melawan:

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 01/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 12 Mei 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi, (Tergugat);

dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah **"Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya"**;

- Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Skb., tanggal 9 September 2015;

Antara:

Ruldey R. Sumbayak, (Penggugat);

Melawan:

Muhammad Hendri, S.H., (Tergugat);



dengan amar Putusan yang pada pokoknya adalah “**Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima**”;

dan pula fakta hukum yang terbukti di atas, sudah cukup menegaskan bahwa: “yang nyata-nyata, terang dan jelas merugikan kepentingan hukum Pinalina Sinaga, in casu, Penggugat adalah **CV. Galuh**”;

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5. (lima) hanya **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** sebab Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 tidak ada relevansinya dengan hutang yang belum lunas. Dengan kata lain, putusan MPPN tidak membahas **substansi perkara** sebab hal itu adalah kompetensi Peradilan Umum, (**baca dan pahami Putusan MPPN dari halaman 1 s/d halaman 81, terkhusus halaman 73, paragraf pertama**); Bahwa putusan MPPN Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 tidak membahas substansi perkara sebab hal itu adalah kompetensi Peradilan Umum telah diperkuat pula dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 128/G/2015/PTUN.Jkt., tanggal 30 September 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 326/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 22 Januari 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 263 K/TUN/2016, tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya “**Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijkverklaard)**”;
11. Bahwa dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu ditanggapi sebab hal demikian semata-mata hanyalah merupakan **pendapat pribadi/asumsi Penggugat** saja dan nyatanya, bertentangan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan penilaian alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang ditemukan di Persidangan dan termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi di atas;
- Namun penting dipertegas disini adalah tidak patut jika **Ruldey R Sumbayak** (Penggugat) menyerang pribadi kami selaku kuasa hukum Tergugat I sebab hal itu tidak ada relevansinya dan pula kapasitas kami adalah kuasa hukum atas nama Tergugat I dan bukan pribadi-pribadi kuasa hukum;
- Hal itu tentulah menjadi pertimbangan kami untuk melakukan langkah-langkah hukum yang patut;
12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 30., (tiga puluh) mengenai kerugian materiil dan immaterial dan pada angka 31., (tiga puluh satu) mengenai uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap harinya adalah dalil yang sangat tidak masuk akal. Untuk itu, patut ditolak;

13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 32., (tiga puluh dua) mengenai sita jaminan (conservatoir beslaag) sangatlah tidak berdasar hukum, aquo Pasal 227 HIR, karenanya harus ditolak;

14. Bahwa apabila ada dalil-dalil Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh Turut Tergugat II dalam perkara ini, bukanlah berarti dalil-dalil Penggugat diakui, akan tetapi secara tegas ditolak pula oleh Turut Tergugat II;

Berdasarkan uraian yang Turut Tergugat II sampaikan, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara perdata ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
5. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Atau:

Apabila Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata ini berpendapat lain, mohonlah memberikan putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukabumi telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 9 / Pdt. G / 2016 / PN. Skb, tanggal 22 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut :_

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.071.000,- (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Skb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi, menyatakan bahwa pada tanggal 6 Desember 2016 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor Nomor 9 / Pdt. G / 2016 / PN. Skb, tanggal 22 Nopember 2016 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 7 desember 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2016 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2016 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Desember 2016 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tertanggal 20 Desember 2016 Nomor 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Sng, yang diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I, kepada Terbanding II / Tergugat II, kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat II masing-masing 22 Desember 2016, kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari pihak Pembanding tersebut, Kuasa Terbanding II / Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 12 Januari 2016 dan diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 16 Januari 2017, kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II masing-masing pada tanggal 13 Januari 2016, kepada Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2016 ;

Menimbang bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, dalam waktu selama 14 (empat belas hari) setelah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada tanggal 08 Pebruari 20117, kepada para



Terbanding / Para Tergugat dan Para Turut Terbanding / Para Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 09 Pebruari 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut. :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/ Pdt.G/2017 / PN.Skb taggal 22 Nopember 2016 memuat pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan ada ketidak terban dalam beracara khususnya mengenai bukti surat bertanda T.II-2, T.II.3, T.II.6, T.TT.1-7, TT.1-8, TT-1-11 yang patut disuga palsu ;

Bahwa Penggugat / Pembanding merasa sangat keberatan dengan dictum Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara ;

2. Bahwa Pertimbangan hukum judex facti tersebut dibawah ini mengandung suatu kekeliruan atau kehilafan yang sangat mencolok ;

Bahwa benar pada tanggal 8 April 2010, telah dibuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 dihadapan Notaris Elly Heryanti, SH. Notaris / PPAT di Sukabumi, dimana orang tua Penggugat Pinalina Sinaga bertindak selaku penjamin, atas utang-utang / kredit yang diterima oleh CV Galuh selaku Debitur yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat II dan sebagai penjamin kredit / avails (vide bukti surat bertanda P-24) ;

3. Bahwa pertimbangan judex pacti tersebut diatas yang menyatakan bukti surat bertanda P-24 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dalam keadaan cocok adalah tidak benar ;

Bahwa bukti surat bertanda P-24 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dalam keadaan cocok adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding II / Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas materi / isi Memori Banding Pembanding, oleh karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut menurut Pengadilan Tinggi hanyalah mengulangi apa yang telah disampaikan dalam surat jawaban dalam persidangan Peradilan Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama dengan memori banding dari Pembanding, maka dengan demikian kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan pula lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana dalam putusannya yaitu ;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.071.000,-(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Skb taggal 22 Nopember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan hukum dari Perturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9 / Pdt.G / 2016 / PN.Skb taggal 22 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh Kami **SUBARYANTO, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan **SUGITO, S.H., M.H** dan **EDDY PANGARIBUAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 20 April 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

SUGITO, S.H., M.H.

SUBARYANTO, S.H.,M.H.

Ttd

EDDY PANGARIBUAN S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)